



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 217/IT3/KP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN KERJA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Manajemen Risiko dan Perlindungan Lingkungan Kerja dalam mengembangkan kebijakan, konsep dan penerapan, dalam kesadaran pengetahuan, dan keterampilan penerapan Perlindungan Lingkungan Kerja, perlu dibentuk tim adhoc;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai usul dari Sekretaris Institut/Ketua Unit Manajemen Risiko dan Perlindungan Lingkungan Kerja Institut Pertanian Bogor melalui surat nomor 10713/IT3/TU/2020, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Pelaksana Perlindungan Lingkungan Kerja Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN KERJA INSTITUT
PERTANIAN BOGOR.

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Perlindungan Lingkungan Kerja Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini;
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah membantu Kantor Manajemen Risiko dan Perlindungan Lingkungan Kerja dalam menyiapkan instrumen serta melaksanakan monitoring dan evaluasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
- KETIGA** : Fungsi dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
1. Bidang Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - a. Sub Bidang Kontraktor/Vendor
 - 1) membuat persyaratan pemilihan kontraktor berdasarkan pertimbangan K3;
 - 2) memantau pelaksanaan pekerjaan, khusus dalam penerapan K3; dan
 - 3) mengevaluasi penerapan K3 pada pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor;
 - b. Sub Bidang Aktivitas Non-Akademik di dalam maupun diluar gedung
 - 1) membuat persyaratan K3 dalam menyelenggarakan Aktivitas Non-Akademik /kegiatan *outdoor*;
 - 2) memantau pelaksanaan Aktivitas Non-Akademik; dan
 - 3) mengevaluasi pelaksanaan/penerapan K3 oleh pelaksana setelah Aktivitas Non-Akademik tersebut telah selesai;
 - c. Sub Bidang Prasarana Pembelajaran Akademik
 - 1) membuat sistem perizinan dalam menggunakan bahan kimia dan peralatan kerja yang mempunyai potensi risiko tinggi;
 - 2) membuat standar pelabelan K3 pada beberapa aktivitas atau peralatan kerja yang mempunyai potensi risiko tinggi;
 - 3) menginventarisasi dan memetakan tempat penyimpanan bahan kimia dan peralatan kerja yang mempunyai potensi risiko tinggi di lingkungan IPB;
 - 4) memantau dan berkoordinasi dengan fakultas, sekolah, departemen, pusat dan unit kerja lainnya di lingkungan IPB dalam pelaksanaan K3 yang berhubungan dengan bahan kimia dan alat yang mempunyai potensi risiko tinggi; dan
 - 5) mengevaluasi penilaian risiko yang telah dibuat fakultas, sekolah, departemen, pusat dan unit kerja lainnya di lingkungan IPB;
 - d. Sub Bidang Fasilitas Kesehatan (Faskes)
 - 1) membuat persyaratan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan fasilitas kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif;

- 2) mengawasi pelaksanaan K3 di Faskes; dan
- 3) mengevaluasi pelaksanaan K3 di Faskes;

2. Bidang Manajemen Lingkungan Kerja

a. Sub Bidang Gedung dan Instalasi Air, Gas, Listrik

- 1) membuat standar instalasi pada *Workshop/Laboratorium/Ruang Kelas/Fasilitas Umum/Fasilitas Kesehatan/Auditorium* di lingkungan IPB
- 2) berkoordinasi dengan Direktorat Prasarana, Sarana dan Pengamanan Lingkungan Kampus dalam memetakan bahaya dan risiko pada *Workshop/Laboratorium /Ruang Kelas/Fasilitas Umum /Fasilitas Kesehatan /Auditorium* di lingkungan IPB;
- 3) berkoordinasi dengan Tim Tanggap Darurat dalam membuat jalur tanggap darurat dan tempat berkumpul (*assembly point*);
- 4) mensosialisasikan kepada pihak fakultas, sekolah, departemen, pusat, direktorat, biro, kantor, dan unit kerja lainnya di lingkungan IPB mengenai jalur tanggap darurat dan memastikan jalur tersebut senantiasa aman; dan
- 5) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan K3 di lingkungan kerja;

b. Sub Bidang Kesehatan dan Perilaku Sehat

- 1) mensosialisasikan penerapan perilaku hidup sehat di lingkungan kampus;
- 2) membangun kesadaran perilaku hidup sehat di lingkungan kampus;
- 3) membuat standar desain meja dan kursi perkuliahan/kerja/perpustakaan agar sesuai dengan konsep ergonomi;
- 4) mengevaluasi tingkat stress pada lingkungan kampus dan membuat program dalam mengurangi stress; dan
- 5) berkoordinasi dengan pengelola Fasilitas Kesehatan dalam mengevaluasi keluhan penyakit yang ada di klinik IPB, termasuk hasil *medical check up* yang dilakukan 1 tahun sekali;

c. Sub Bidang Sanitasi, Higiene, dan Pengelolaan Limbah

- 1) memetakan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan di dalam kampus;
- 2) berkoordinasi dengan Direktorat Prasarana, Sarana dan Pengamanan Lingkungan Kampus dalam mengelola limbah yang dihasilkan;
- 3) mengendalikan flora dan fauna berbahaya dan berisiko; dan
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan di wilayah IPB;

3. Bidang Manajemen Tanggap Darurat

- a. membuat Tim Tanggap Darurat dan mengkoordinasikan Tim Tanggap Darurat yang ada pada setiap Gedung di IPB;
- b. melakukan inspeksi dan pengujian alat tanggap darurat serta papan petunjuk evakuasi;

- c. berkoordinasi dengan keamanan dalam melakukan pelatihan tanggap darurat dan pemadaman kebakaran;
 - d. berkoordinasi dengan pihak sekolah, departemen, pusat dan unit kerja lainnya di lingkungan IPB dalam mencatat kejadian kecelakaan kerja yang terjadi dan mengevaluasinya; dan
 - e. berkoordinasi dengan keamanan saat terjadinya keadaan darurat;
4. Bidang Manajemen Keamanan, Ketertiban, dan Transportasi
 - a. menetapkan dan mensosialisasikan standar keselamatan berkendara, lalu lintas kendaraan, dan ketertiban dalam lingkungan kampus;
 - b. melakukan komunikasi dengan Direktorat Prasarana, Sarana dan Pengamanan Lingkungan Kampus dalam mencatat dan mengevaluasi data ketertiban penggunaan kendaraan di dalam lingkungan kampus; dan
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan K3 di bidang keamanan, ketertiban, dan transportasi;
 5. Bidang Manajemen Biorisiko
 - a. menetapkan persyaratan, standar dan pedoman yang diperlukan untuk mengendalikan risiko yang terkait dengan penanganan, penyimpanan dan pembuangan agen biologis serta toksin di laboratorium dan fasilitas hewan di lingkungan IPB; dan
 - b. menetapkan dan memelihara sistem manajemen biorisiko untuk mengendalikan atau meminimalkan risiko pada tingkat yang dapat diterima dalam kaitannya dengan personil, masyarakat, serta lingkungan yang dapat secara langsung atau tidak langsung terkena dampak dari kegiatan yang menggunakan agen biologis atau toksin;
 6. Bidang Hukum mempunyai fungsi membantu tim dalam kaitannya dengan persoalan legal;

KEEMPAT : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 3 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2021;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 September 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 217/IT3/KP/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN KERJA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PELAKSANA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN KERJA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penanggung Jawab : Rektor
Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan, dan Sistem Informasi
3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Internasionalisasi, dan Hubungan Alumni
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis
5. Sekretaris Institut

Ketua : Dr. Fis Purwangka, S.Pi., M.Si.
Wakil Ketua : Dr. Ir. Budi Purwanto, M.E.
Sekretaris 1 : Dr. Henny Purwaningsih, S.Si., M.Si.
Sekretaris 2 : Eny Widiya Astuti, S.T.P., M.Si.

1. Bidang Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Koordinator : Dr. Andes Ismayana, S.T.P., M.T.

a. Sub Bidang Kontraktor/Vendor

Koordinator : Dimas Ardi Prasetya S.T., M.Si.

Anggota : Anwar Syam, S.E., M.A.

b. Sub Bidang Aktivitas Non-Akademik

Koordinator : Dr. Alim Setiawan Slamet, S.T.P., M.Si.

Anggota : Beginer Subhan, S.Pi., M.Si.

c. Sub Bidang Pembelajaran Akademik

Koordinator : Dr. Deden Saprudin, S.Si., M.Si.

Anggota : 1) Sri Ratih Deswati, S.Pi., M.Si.
2) Dr. drh. Chairun Nisa, M.Si.

d. Sub Bidang Fasilitas Kesehatan

Koordinator : drg. Titik Nurhayati

Anggota : Dr. Mimi Oktavia

2. Bidang Manajemen Lingkungan Kerja

Koordinator : Bambang Kuntadi, S.P., M.M.

a. Sub Bidang Gedung dan Instalasi Air, Gas, dan Listrik

Koordinator : Amin Suroso, S.T.

Anggota : 1) Arief Munandar
2) Endang Mulyana

b. Sub Bidang Kesehatan dan Perilaku Sehat

Koordinator : dr. Naufal Muharam Nurdin, M.Si.

c. Sub Bidang Sanitasi, Higiene, dan Pengelolaan Limbah

Koordinator : Bahroin Idris Tampubolon, S.E., M.Si.

Anggota : 1) Prof. Dr. Ono Suparno, S.T.P., M.T.
2) Dr. Ir. Cahyo Wibowo, M.Sc.F.Trop.
3) Ir. Andi Sukendro, M.Si.
4) Agus Amperanoto, S.H.

3) Bidang Manajemen Tanggap Darurat

Koordinator : M. Zaky, S.T.P., M.KKK.

Anggota : Agus Ramli, S.Pi.

4) Bidang Manajemen Keamanan, Ketertiban, dan Transportasi

Koordinator : Toto Mustopa, S.I.P.

5) Bidang Manajemen Biorisiko

Koordinator : Dr. drh. Diah Iskandriati

Anggota : 1) Dr. Ir. Gayuh Rahayu
2) Dr. Silmi Mariya, S.Si, M.Si

6) Bidang Hukum

Koordinator : Widodo Bayu Ajie, S.H.

Anggota : Endang Yuni Purwanti, S.H., M.Si.

Tim Sekretariat : 1. Rany Utami, S.Pd., M.Si.

2. Susy Permatasari, A.Ma.

3. Imas Widayanti, A.Md.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

